



KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

NOMOR: 1330/KPT.W32.U/SK.OT.01.3/VIII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN NEGERI SE WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang** :
- Bahwa seiring pembaruan yang terus dilakukan untuk penyempurnaan dalam akurasi dan pengendalian mutu data SIPP serta masih banyaknya terjadi permasalahan teknis dan non teknis dalam penerapan SIPP maka dibutuhkan suatu Satuan Tugas untuk mengkoordinasikan usulan dari satuan kerja dan memberi arahan pada setiap permasalahan SIPP;
 - Bahwa jumlah Satuan Tugas SPP Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang selama ini melaksanakan tugasnya sangat terbatas sehingga tidak dapat segera mengatasi permasalahan SIPP pada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;
 - Bahwa sebagaimana tersebut dalam butir a dan b, maka dipandang perlu untuk membentuk dan mengkoordinasikan satuan tugas SIPP Pengadilan Negeri sesuai usulan dari Ketua Pengadilan Negeri masing-masing;
 - Bahwa pejabat dan pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) Tingkat Banding pada Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;
 - Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 353/DJU/HM02.3/2/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi SIPP di



Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum;

9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (ATGAS SIPP) TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN NEGERI SE WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) Tingkat Banding Pada Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) Tingkat Banding mempunyai tugas sebagai berikut:

- Memfasilitasi kebutuhan yang terkait dengan kegiatan Satgas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding;
- Menerima laporan terkait permasalahan teknis aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- Menerima laporan terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- Menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan teknis dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- Melakukan monitoring dan supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- Melakukan rapat koordinasi Satgas SIPP Pengadilan Tingkat Banding minimal 1 kali dalam setahun.
- Membuat laporan implementasi, permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Melakukan koordinasi dengan Satgas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Badan Peradilan Umum dan Memonitor kesiapan Pengadilan Negeri untuk penerapan register elektronik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 24 Agustus 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU,

ERWIN MANGATAS MALAU



**SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
(SATGAS SIPP) TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN NEGERI SE WILAYAH
HUKUM PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau		Penanggung Jawab
2	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau		Ketua Tim
3	Bagus Irawan, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota Tim
4	Priyanto, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	Anggota Tim
5	Muhyiar, S.H., M.H.	Panitera	Anggota Tim
6	Rahmad Fahrozi, S.Kom., M.Kom.	Kasubbag Kepegawaian dan TI	Anggota Tim / Pengelola IT Tingkat Banding
Pengadilan Negeri Tanjungpinang			
1	Ricky Fardinand, S.H.	Wakil Ketua	Anggota Tim
2	Antoni Leo Agustian	PPNPN	Anggota Tim / Pengelola IT
Pengadilan Negeri Batam			
1	Yuanne Marietta R.M, S.H., M.H.	Hakim	Anggota Tim
2	Winda Sari E. Siburian, S.Kom.	Pranata Komputer	Anggota Tim / Pengelola IT
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun			
1	Gracious Kesuma Prinstama Peranginangin, S.H.	Hakim	Anggota Tim
2	Goretti Anna Maria Situmorang, S.Kom.	Pranata Komputer	Anggota Tim / Pengelola IT
Pengadilan Negeri Natuna			
1	Suryadana Rahayu Putra, S.H.	Hakim	Anggota Tim
2	David Sanggam Christopher Lumbantobing, S.T.	Pranata Komputer	Anggota Tim / Pengelola IT

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 24 Agustus 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU,

ERWIN MANGATAS MALAU